

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dapat kita ketahui renja merupakan Rencana Kerja (Renja) SKPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja pada Dinas Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai ketetapannya yaitu merujuk pada Permendagri No 86 Tahun 2017. Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan RKPD yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahapan berikutnya yaitu penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan tahapan yang terakhir penetapan renja.

1.2 Saran

1. SKPD harus siap dengan adanya perubahan kewenangan agar tidak sulit untuk menyesuaikan kembali Program/Kegiatan
2. Kabupaten/Kota harus meningkatkan dukungan supaya pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dan sasaran sinkron dengan Program/Kegiatan yang ada di Provinsi dan Kab/Kota.
3. SKPD harus lebih memperhatikan usulan anggaran agar tidak ada keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

